



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. : 80/Pdt.G/2009/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :-

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : DIAH ROSITA LASWATI, S.H. Advokat/ Pengacara beralamat di Griya Pangkah Indah Jl. Waringin X/A.172, Slawi, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON"

L A W A N

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON"-

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon; -
Telah mendengar keterangan saksi-saksi. -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 13 Januari 2009. dengan register perkara nomor : 0080/Pdt.G/2009/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1). Bahwa pada tanggal 09 Juli 2007, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal sesuai dengan Kutipan Akta, Nikah Nomor : 573 /52 / VII /2007 Tanggal 09 Juli 2007.-
- 2). Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di xxxxx Kab. Tegal, selama \pm 1 (satu) tahun.
- 3). Bahwa selama perkawinan tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah bercampur (ba'dad dukhul) sebagai suami istri akan tetapi hingga saat ini belum dikaruniai satu orang, anakpun.
- 4). Bahwa pada awal mula perkawinan Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, terbukti antara, Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun dan damai sebagai suami istri, antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain terbukti dari sikap Termohon yang masih menghormati Pemohon sebagai suaminya dengan cara memberikan pelayanan yang baik secara lahir maupun batin.-

- 5). Bahwa agar hubungan suami istri tersebut tetap berjalan dengan harmonis, maka beberapa hari setelah acara perkawinan Pemohon (± sekitar tanggal 11 Juli 2007), Pemohon mengajak Termohon untuk mendampingi Pemohon mencari nafkah (berdagang) di Jakarta. Saat itu Termohon dengan rela mengikuti permintaan Pemohon tersebut.-
- 6). Bahwa kehadiran Termohon di Jakarta malah sering merepotkan Pemohon, karena ternyata Termohon sering minta pulang ke xxxxx meskipun baru 3 (tiga) atau 4 (empat) hari tiba di Jakarta.
- 7). Bahwa seingat Pemohon, kepulangan Termohon dari Jakarta untuk pertama kali terjadi ± sekitar tanggal 12 Agustus 2007 atau sekitar 1 (satu) bulan setelah Pemohon mengajak Termohon tinggal di Jakarta. Kejadian tersebut berulang – ulang hingga lebih dari 5 (lima) kali, sehingga Pemohon sudah tidak dapat mengingat dengan jelas kapan persis tanggal-tanggal kepulangan Termohon.-
- 8). Bahwa setiap kali Termohon meminta pulang ke xxxxx Pemohon terpaksa menemaninya, karena saat itu Pemohon tiadak tega istrinya (Termohon) pulang sendiri. Hal ini tentu saja membuat hilangnya rejeki Pemohon untuk berusaha di Jakarta dan tentu saja mengurangi pendapatan Pemohon yang tidak seberapa besarnya itu.
- 9). Bahwa ketika Termohon mendampingi Pemohon untuk mencari nafkah di Jakarta pun, terjadi perubahan yang mencolok dalam diri Termohon, yaitu Termohon tidak mau lagi melayani Pemohon sebagai suami secara lahir, seperti menyiapkan makan dan minum, tiadak mau lagi memasak makanan, sedangkan untuk pelayanan nafkah batin Termohon ada kalanya masih mau melayani Pemohon.
- 10). Bahwa sikap dan perilaku Termohon yang tidak mau melayani kebutuhan sehari – hari Pemohon, menyebabkan pemohon merasa dipelekan dan diabaikan kebutuhannya, sehingga Pemohon memberikan teguran atas sikap Termohon tersebut.-
- 11). Bahwa atas teguran Pemohon tersebut, Termohon bukannya menerima dengan baik teguran itu, akan tetapi membalasnya dengan kata – kata kasar dan jorok, yang menyinggung harga diri Pemohon sebagai seorang suami.-
- 12). Bahwa selanjutnya Termohon pulang ke rumah orang tuanya di xxxxx dan tidak mau lagi menclampingi Pemohon berdagang di Jakarta, bahkan orang tua Termohon pun sudah tidak mampu lagi menasihati Termohon.-
- 13). Bahwa penolakan Termohon untuk kembali ke Jakarta mengikuti Pemohon, menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi keributan, bahkan perselisihan yang berujung pertengkaran yang terus menerus.
- 14). Bahwa karena perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, maka sikap Termohon pun semakin bertambah buruk, dengan tidak memperclulikan lagi keberadaan Pemohon sebagai suami, sudah tiadak lagi memberikan pelayanan / nafkah lahir maupun batin kepada Pemohon.
- 15). Bahwa karena perselisihan yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan tersebut, menyebabkan penderitaan secara mental bagi Pemohon, antara lain berupa rasa malu kepada keluarga, tetangga dan juga pada diri sendiri, sehingga Pemohon pun memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Pemohon di xxxxx. Bahwa karena seringnya terjadi perselisihan dengan Termohon, maka untuk menjaga rasa malu dan kehormatan serta harga diri Pemohon, maka Pemohon memutuskan untuk meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di xxxxx pada sekitar tanggal 01 Agustus 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16). Bahwa karena tekanan mental tersebut, serta mengingat antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat hidup rukun kembali, maka Pemohon mengambil sikap untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Termohon, demi kebaikan bersama.-
- 17). Bahwa berclasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami memohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Tegal agar perkawinan antara Pemohon dan Termohon dinyatakan putus karena cerai talak dengan segala akibat. hukumnya.

Sehubungan hal – hal sebagaimana yang telah kami kemukakan diatas, kami mohon kepada Bapak. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Tegal untuk berkenan memanggil kedua belah pihak dalam persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1). Mengabulkan permohonan Pemohon ini untuk seluruhnya.
- 2). Menetapkan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak. kepada Termohon.
- 3) Membebankan biaya perkara yang timbul menurut hukum..

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Slawi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri, dan oleh Majelis hakim telah diusahakan perdamaian, dan diusahakan melalui Mediasi dengan Mediator Drs. Rohudi ,akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -

- Bahwa dalil permohonan Pemohon semuanya adalah benar dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat – alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 573 /52 / VII /2007 Tanggal 09 Juli 2007 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal . Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.1 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi adalah orang tua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah tahun 2007 dan hidup bersama di Jakarta, serta belum dikaruniai anak;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam berumah tangga, sejak awal hidup di Jakarta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau mengurus Pemohon ;-
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon juga sering diam-diaman, sehingga saksi sering melihat Pemohon membeli sarapan sendiri;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak awal Agustus 2008 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kumpul bersama lagi;-
 - Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;-
2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-
- Bahwa saksi adalah orang tua Termohon;-
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah tahun 2007 dan hidup bersama di Jakarta, serta belum dikaruniai anak;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam berumah tangga, saat berada di rumah saksi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak awal Agustus 2008 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal Pemohon pergi meninggalkan Termohon pergi dari rumah saksi dan tidak pernah kumpul bersama lagi;-
 - Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon tidak pernah datang, dan tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
3. SAKSI III, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-
- Bahwa saksi adalah teman dagang Pemohon di Jakarta;-
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah tahun 2007 dan hidup bersama di rumah Jakarta, serta belum dikaruniai anak;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam berumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak awal Agustus 2008 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal Pemohon sekarang di jakarta sendiri dan tidak pernah kumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;-

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sama-sama menerangkan tidak akan mengajukan alat- alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mereka mohon putusan ; -

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan hal-hal sebagaimana terurai dalam suat permohonan ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti pengakuan dari Termohon, terbukti Termohon adalah penduduk bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, maka sesuai pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah; -

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu: 1). SAKSI I 2). SAKSI II 3). SAKSI III, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri dan tidak pernah kumpul bersama lagi, sebelum terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak hidup di Jakarta terjadi perselisihan dan pertengkaran, selama pisah tersebut Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang di kuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas maka dapat dinilai Pemohon setelah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon; -

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tenteram penuh dengan mawaddah dan rahmah (Alqur-an surat Ar Ruum ayat 21) akan sulit tercapai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-- -

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah dan nafkah iddah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak roj'ie, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan b Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat di dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 214 yang berbunyi ;

EvĬÀ äš °\| °± Gjnb ³AbupÛ EĬFpÛ- DJ´ä

Artinya : “ Wajib diberi mut’ah isteri yang diceraikan dalam keadaan telah dicampuri (ba’da dukhul), apabila diceraikan dengan talak bain atau raj’i”; -

Dan pendapat di dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir jus IV : 349 yang berbunyi sebagai berikut:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بسلطنته

Artinya : “Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam masa iddah jika diceraikan dengan talak raj’ie karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap dalam kekuasaan bekas suaminya”; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan, maka mut’ah yang dibebankan kepada Pemohon adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran apabila ditetapkan sebesar Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah), sedangkan nafkah iddahnya di tetapkan sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah); -

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;-

Mengingat, akan ketentuan ketentuan ini di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Slawi ; -
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut’ah sebesar Rp. 600.000,-(Enam ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.294.000,- (Dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) kepada Pemohon;-

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 14 April 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Robiul Akhir 1430 H.,oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. ARIF MUSTAQIM sebagai Ketua Majelis dan Drs NURYADI SISWANTO serta Dra. Hj.NAFILAH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SOBIRIN BA.. sebagai Panitera Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;-

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. NURYADI SISWANTO

Drs. ARIF MUSTAQIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

Dra. Hj. NAFILAH

SOBIRIN BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 225.000,-
3. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
4. Registrasi Surat Kuasa Rp. 5.000,-
5. Meterai - Rp. 6.000,-
6. Akta Cerai - Rp. 10.000,-
7. Penyerahan Salinan Putusan Rp. 3.000,-
8. Legalisasi salinan putusan Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 294.000,-

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal :

-ARIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)